

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN SERTA MERTA DALAM KEPAILITAN

ASTRI ESTER SILALAH

ABSTRACT

Immediate verdict is decision which can be executed although it has not had any legal force which is final and conclusive (inkracht van gewijsde). The implementation of immediate verdict should be based on the prevailing regulations in order to forestall new problems as the result of the implementation of the immediate decision itself. The formulas of the problem were as follows: how about the immediate decision in Law on Bankruptcy, how about legal protection for debtors who had immediate decision imposed upon him in Law on Bankruptcy, and how about the consideration of the Constitutional Court on Judicial Review No. 144/PUU-VII/2009. The research used judicial normative, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively by conducting library research.

Keywords: *Immediate Decision, Debtor, Bankruptcy*

I. PENDAHULUAN

Mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.¹ Kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Permasalahan akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut, dengan kata lain debitor berhenti membayar utangnya.²

Apabila debitor berhenti membayar utangnya, maka kreditor dapat melakukan gugatan perdata untuk melindungi piutangnya. Penyelesaian dengan gugatan perdata hanya melindungi kepentingan si penggugat saja, dalam hal terdapat beberapa kreditor, maka akan terjadi perebutan harta kekayaan debitor oleh para kreditor. Hal ini tidak adil dan akan merugikan kedua belah pihak.

Berdasarkan alasan tersebut, lahirlah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor, dengan berpedoman pada KUH Perdata Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 maupun pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari para kreditornya. Sedangkan Kepailitan menurut UUK adalah "Sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan

¹Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal. 69.

²*Ibid.*

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”.³ Putusan hukum kepailitan yang memiliki daya *Uit Voerbaar Bij Vooraad* atau putusan serta merta, keputusan yang menyatakan debitor pailit harus tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam prakteknya putusan serta merta banyak menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi ketika putusan hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan atau putusan Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu dan telah dilaksanakan (eksekusi), kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya atau Mahkamah Agung. Demikian akan terjadi kesulitan dalam pemulihan pada keadaan seperti sediakala (*restitutie in intergum*) sebelum dilakukannya eksekusi.⁴

Mengenai pengaturan putusan serta merta telah diatur di dalam Pasal 180 ayat 1 HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*), Pasal 191 ayat 1 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 54-57 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil.

Pemberlakuan putusan serta merta pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya.

Berbagai fenomena kepailitan yang sering terjadi menjadikan persoalan kepailitan ini menjadi persoalan yang penting. Salah satunya adalah kasus kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), kepailitan diajukan oleh PT. Crown Capital Global Limited (CCGL). Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2009 menyatakan TPI pailit. TPI kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena merasa keberatan atas keputusan pailit pada Pengadilan Niaga. Pada tanggal 15 Desember 2009, hakim pun memutuskan menolak untuk memailitkan TPI, yang berarti bahwa TPI tidak jadi pailit dan kedudukan nya sebagai debitor kembali seperti semula, akan tetapi sulit untuk pemulihan pada keadaan semula. Kemudian TPI mengajukan *Judicial Review*, TPI memohon untuk menguji Pasal 16 ayat 1, Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 69 UUK tentang wewenang kurator yang begitu luas dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit. terhadap Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 kepada MK.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana putusan serta merta dalam hukum kepailitan?; 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor yang telah dijatuhi putusan serta merta dalam hukum kepailitan?; 3) Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan *judicial review* Nomor 144/PUU-VII/2009?

³Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan I*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 2.

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau disebut juga penelitian hukum yang digunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.⁵

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang⁶ yang terdiri dari:
 1. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) / HIR (*Herziene Indlandsch Reglemen*)
 2. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004
 3. SEMA N0.3 Tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil
 4. SEMA No. 4 Taun 2001, tentang permasalahan Putusan serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurna-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.⁷
- c. Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN PUTUSAN SERTA DALAM KEPAILITAN

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Serta Merta

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/ Pasal 191 ayat 1 RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang

⁵Muslan Abduhrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 127.

⁶Soedikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 19.

⁷Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 141.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan *Uit Voerbaar Bij Vooraad*.

Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud, tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Syarat-syarat dimaksud merupakan pembatasan (restriksi) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*). Penerapan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg bersifat fakultatif bukan imperatif, hakim tidak wajib mengabulkan akan tetapi dapat mengabulkan. Kewenangan hakim menjatuhkan putusan serta merta merupakan diskroner. Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) untuk dijadikan pedoman apabila hakim hendak menjatuhkan putusan yang seperti itu. Secara kronologis telah dikeluarkan berturut-turut sebagai berikut:⁹

1. SEMA Nomor 13 Tahun 1964,
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1969
3. SEMA Nomor 3 Tahun 1971.
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1975
5. SEMA Nomor 3 Tahun 1978
6. SEMA Nomor 3 Tahun 2000
7. SEMA Nomor 4 Tahun 2001

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia adalah merupakan Surat Edaran yang berupa suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya/orang di bawah binaannya artinya SEMA merupakan surat perintah Mahkamah Agung terhadap hakim peradilan umum, agama, tata usaha negara dan peradilan militer. Oleh sebab itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar, namun berdasarkan substansinya hakim wajib mematuhi isi SEMA tersebut.

B. Pelaksanaan Putusan Serta Merta

Pelaksanaan putusan serta merta pada dasarnya baru dapat dijatuhkan apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, Pasal 54 Rv, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 telah terpenuhi, walaupun diajukan perlawanan atau banding dan kasasi. Selain syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv tentunya juga harus terpenuhinya syarat secara formal yaitu sebelum menjatuhkan putusan serta merta, hakim wajib mempertimbangkan lebih dahulu gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formal, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 899.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tidak merinci perkara sampai dimana, akan tetapi menentukan yang pada pokoknya, untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan *provisonil*, Ketua Pengadilan Negeri meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi. Dari ketentuan tersebut maka yang berwenang untuk memberikan persetujuan eksekusi putusan serta merta adalah Pengadilan Tinggi sekalipun pemeriksaan perkara sudah sampai di tingkat kasasi. SEMA No. 3 Tahun 2000 ditentukan, setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri maka selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan serta merta dan putusan provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.¹⁰

Setelah izin diberikan oleh ketua Pengadilan Tinggi maka sebelum eksekusi dilaksanakan harus ada jaminan dari pihak pemohon eksekusi, Ketua Pengadilan Tinggi harus meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh, faktor *ethos* (kredibilitas sumber atau pembicara di mata para pendengar/pembaca), *pathos* (penciptaan daya tarik emosional bagi para pendengar/pembaca), *logos* (penciptaan daya tarik rasional bagi para pendengar/pembaca) serta dampak sosialnya sebelum memberikan persetujuan eksekusi putusan serta merta.

Jika dibandingkan persyaratan yang ditentukan dalam HIR/RBg dan Rv dengan persyaratan yang ditentukan dalam SEMA, pada dasarnya sama hanya dalam SEMA diperluas dan diperinci. Selain syarat-syarat di atas, sebelum menjatuhkan putusan harus memperhatikan *asas ultra petitum* yang diatur dalam Pasal 178 ayat 3 HIR. Pengabulan harus bertitik tolak dari petitum gugatan. Jika dalam gugatan ada diajukan petitum yang meminta putusan dapat dijalankan lebih dahulu, baru timbul kewenangan hakim untuk mengabulkan, dalam kategori dapat, bukan wajib mengabulkannya. Jika petitum yang demikian tidak ada, tertutup kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta.¹¹

C. Putusan Serta Merta Dalam Hukum Kepailitan

Berbeda dengan hukum acara perdata biasa yang mengatur bahwa putusan bisa dilaksanakan jika sudah berkekuatan hukum tetap, kecuali jika ditetapkan sebaliknya yaitu putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*), maka putusan dalam kepailitan pada prinsipnya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Filosofi yuridis ketentuan ini adalah bahwa oleh karena perkara kepailitan menggunakan proses pembuktian sumir, maka putusan yang ada juga dianggap mudah kemana arahnya disamping bahwa asas beracara kepailitan adalah cepat prosesnya.¹²

Dalam putusan hakim tentang kepailitan ada 3 hal yang esensial yaitu:¹³

1. Pernyataan bahwa si debitor pailit.
2. Pengangkatan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.

¹⁰H. Suwardi, *Op.cit*, hal. 7.

¹¹M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 904.

¹²*Ibid*, hal. 126.

¹³Rahayu Hartini, *Op.cit*, hal. 103.

3. Kurator.

Dalam perkara kepailitan, yang melaksanakan putusan pailit dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit adalah Kurator bukan Ketua Pengadilan. UUK menyatakan bahwa dalam melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit, Kurator diawasi oleh Hakim Pengawas.

Pelaksanaan putusan serta merta mempunyai segi positif dan segi negatifnya. Segi-segi positif dari putusan serta merta, yaitu;¹⁴ pelaksanaan dan pengamalan asas peradilan yang bersifat sederhana, cepat dan berbiaya ringan, sarana untuk mempermudah dan memperlancar proses acara jalannya peradilan, dan putusan serta merta merupakan salah satu sarana untuk melindungi kreditor dari sikap debitor yang nakal.

Adapun segi negatifnya, jika putusan serta merta tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi maka segala tindakan hukum yang telah dijalankan sehubungan dengan putusan tersebut sulit untuk dipulihkan ke keadaan semula. Oleh karena itu, hakim yang ingin memutuskan suatu putusan serta merta, harus memegang prinsip kehati-hatian.¹⁵

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN SERTA MERTA DALAM HUKUM KEPAILITAN

A. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengurusan Harta Pailit

1. Hakim Pengawas

Pengangkatan hakim pengawas Pasal 15 ayat 1 UUK menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Tugas hakim pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator.¹⁶

Pengawasan oleh Hakim Pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit meliputi:¹⁷

- a. Apakah kurator dalam menjalankan tugasnya tetap bergerak dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang mengenai wewenangnya;
- b. Apakah kurator bertindak untuk kepentingan harta pailit;
- c. Apakah kurator menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Kurator

Pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan meskipun terhadap putusan kemudian

¹⁴Jono, *Op.cit*, hal. 102.

¹⁵*Ibid*.

¹⁶Ardian Sutedi, *Op.cit*, hal. 77.

¹⁷Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal. 59.

diajukan kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana diatur pada Pasal 16 UUK.¹⁸

Dalam Pasal 70 ayat 1 UUK disebutkan, yang dapat bertindak menjadi Kurator sekarang adalah sebagai berikut :

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP)
- b. Kurator lainnya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kurator, yaitu:¹⁹

- a. Syarat khusus bagi kurator lain:
 - 1) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia
 - 2) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan
 - 3) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Harus independen
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor dan kreditor.
- d. Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara.

Dalam menjalankan tugasnya Kurator sebagai pengelola harta pailit harus independen artinya Kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit. Apabila debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator ke Pengadilan, maka BHP bertindak selaku Kurator.

Untuk melakukan tindakannya, Kurator haruslah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut.
- b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor dan sebagainya.
- d. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri atau dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan sebagainya.
- e. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu.

Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat 2 UUK dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan

¹⁸Ahmada Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 62.

¹⁹Jono, *Op.cit*, hal. 142

²⁰Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 44-45.

oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitor.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UUK.

Sebagai bentuk pertanggung jawabannya, setiap 3 (tiga) bulan kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat 1 UUK). Laporan ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma (Pasal 74 ayat 2 UUK).²¹

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan Kurator melalui surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, Kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengelolaan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas.

3. Panitia Kreditor

Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili para Kreditor, sehingga Panitia Kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak Kreditor.²² Panitia kreditor keberadaannya bersifat hanya bersifat fakultatif, sebab panitia kreditor hanya dibentuk bilamana keadaan atau kepentingan harta pailit mengkehendakinya.

Tugas Panitia Kreditor sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah untuk memberikan nasehat kepada Kurator, akan tetapi Kurator tidak terikat dengan nasehat yang diajukan oleh Panitia Kreditor yaitu dengan jalan menyampaikannya penolakan atas nasehat tersebut pada Panitia Kreditor, untuk kemudian dimintakan kepada Hakim Pengawas tentang keputusan terhadap penolakan Kurator atas nasehat Panitia Kreditor tadi sesuai yang diatur Pasal 84.

Pasal 82, bahwa Kurator boleh mengadakan rapat dengan panitia untuk meminta nasehat setiap waktu hak itu dianggap perlu. Pelaksanaan rapat para kreditor ini diketuai oleh Hakim Pengawas dan kehadiran Kurator dalam rapat diharuskan sebagaimana diatur Pasal 85 ayat 1 dan 2.

B. Akibat Pernyataan Pailit

Pasal 24 UUK menyebutkan bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya (*Persona Standi In Yudicio*), artinya debitor pailit tidak mempunyai kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Akan tetapi, tidak semua harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengelolaan kurator atau Balai Harta Peninggalan, debitor pailit masih mempunyai hak penguasaan dan pengelolaan atas beberapa barang atau benda sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 22 UUK, yaitu:²³

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang

²¹Jono, *Op.cit*, hal, 151

²²Munir Fuadi, *Op.cit*, hal. 40.

²³Jono, *Op.cit*, hal. 107

dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiunan, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketika seorang debitor dinyatakan pailit, bukan berarti debitor yang bersangkutan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu dalam hukum kekeluargaan, misalnya melakukan perkawinan, mengangkat anak dan sebagainya. Debitor pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya.

Dengan adanya putusan kepailitan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi terhadap harta pailit atau bagiannya, yang dimulai sebelum adanya putusan kepailitan, maka setelah adanya putusan kepailitan, pelaksanaan-pelaksanaan hukum itu harus diakhiri. Pelaksanaan hukum yang dimaksud adalah:²⁴

- a. Penyitaan (eksekusi), dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan dan upaya hukum atas penyitaan itu akan gugur (tidak mempunyai kekuatan lagi), karena dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan diatas beralih menjadi penyitaan kepailitan umum yang pelaksanaannya akan ditangani oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator.
- b. Paksaan Badan (sander), apabila sedang dijalani oleh debitor, dengan adanya putusan kepailitan, si pailit harus dibebaskan sejak keputusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- c. Uang paksa, yang dibebankan kepada debitor sebelum dijatuhkan putusan kepailitan, maka setelah adanya putusan kepailitan uang paksa itu tidak harus dibayar, artinya uang paksa itu tidak dihapus, tetapi hanya ditunda pelaksanaannya sampai setelah selesainya kepailitan.
- d. Penjualan barang untuk melunasi utang, terhadap penjualan barang-barang debitor (baik benda bergerak maupun benda tetap) sebelumnya adanya putusan kepailitan, kurator dapat meneruskan penjualan barang-barang tersebut, dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam *boedel*.
- e. Pembalikan nama, hipotek, terhadap barang-barang tetap dan kapal milik debitor yang telah dijual atau dijaminkan dengan hipotek sebelum adanya keputusan kepailitan. Tetapi balik nama atas barang-barang tersebut belum dilakukan sampai adanya putusan kepailitan, maka balik nama atas barang-barang itu tidak sah.
- f. Kelampauan waktu (daluwarsa), tuntutan-tuntutan yang bertujuan untuk dapat dipenuhinya suatu perjanjian dari harta kepailitan yang tidak

²⁴Zainal Asikin, *Op.cit*, hal. 56-60.

diajukan kepada kurator tetapi kepada rapat verifikasi. Pengajuan tuntutan ke rapat verifikasi itu dapat dicegah adanya kadaluwarsa penuntutan.

Apabila terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian terpenuhi, maka pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dapat memintakan kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dengan kedua belah pihak. Apabila kesepakatan mengenai jangka waktu tidak tercapai, Hakim Pengawas akan menetapkan jangka waktu tersebut. Dalam hal kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian berakhir dan pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Apabila diperjanjikan penyerahan benda dagangan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit dan dalam hal pihak lawan dirugikan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Dalam hal adanya perjanjian kerja, maka pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan tanggungan harta pailit.

Setelah ada putusan pernyataan pailit, debitor dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila perbuatan hukum tersebut merugikan harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit.

Setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak kreditor untuk mengeksekusi barang agunan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kreditor separatis yang telah mengeksekusi atau menjual atas harta debitor yang dijamin wajib memberi pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi piutang yang bersangkutan, kreditor tersebut dapat mengajukan tagihan

pelunasan atas kekurangan dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan pencocokan piutang.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Hukum Kepailitan

Eksekusi penjualan harta debitor dipakai sebagai sumber pelunasan bagi utang-utang debitor kepada kreditornya. Tetapi apabila pada putusan kasasi atau peninjauan kembali debitor ternyata dinyatakan tidak pailit sedangkan harta yang dijual adalah harta kekayaan yang dapat melanjutkan kegiatan usaha debitor akan tetapi telah dilaksanakan eksekusi maka pemulihan terhadap harta kekayaan debitor akan sulit.

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar kreditor memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor, jenis kekayaan debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitor apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 10 ayat 3 UUK. Persyaratanjaminanjugaditetapkandalanm SEMA no 3 Tahun 2000 dandipertegaskembalidalam SEMA No. 4 Tahun 2001.

Tujuan utama pemberian jaminan ialah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya rehabilitasi kepada keadaan semula, apabila putusan dibatalkan pada tingkat yang lebih tinggi. Apabila PN menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, dan eksekusi atas putusan dilaksanakan.

Pemulihan kembali atas eksekusi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) terdapat beberapa ketentuan yang perlu dipahami oleh pengadilan, diantaranya adalah:²⁵

- a) Pemulihan dari pihak ketiga melalui gugatan.
Apabila objek barang sengketa telah berpindah kepada pihak ketiga, dan debitor menghendaki objek itu dipulihkan kepadanya dalam bentuk fisik atau *in natura*, debitor harus menempuh proses gugatan ke pengadilan.
- b) Pemulihan barang yang sudah hancur.
Pemulihan barang yang sudah hancur terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan yaitu, menggantinya dengan barang sejenis, ganti rugi dengan uang, dan Pemulihan dinyatakan tidak dapat dijalankan.

Cara pemulihan yang lebih efisien dan realistis, yakni apabila putusan serta merta telah dijatuhi harus adanya jaminan yang dititipkan kepada Pengadilan Negeri dan biasanya jaminan tersebut diupayakan adalah berbentuk uang guna mempermudah mekanisme penyimpanannya dan hakim tidak perlu memaksakan pemulihan secara fisik kemudian oleh Pengadilan Negeri uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Pengadilan Negeri setelah prosesi terpenuhi maka barulah dapat mengeksekusi objek yang sedang diperkarakan dan atau menjalankan isi putusan serta merta.

²⁵M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 910.

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN JUDICIAL REVIEW NOMOR 144/PUU-VII/2009

A. Posisi Kasus

Kasus kepailitan dengan Persidangan perkara Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst antara TPI dengan CCGL. Dimana TPI memiliki utang kepada CCGL sebesar AS\$53 juta. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus TPI pailit pada tanggal 14 Oktober 2009, yang berarti terbukti bahwa bukti utang yang diajukan oleh CCGL adalah benar adanya dan TPI dinyatakan pailit dengan segala akibatnya. Namun, pihak TPI kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena merasa keberatan atas keputusan pailit pada Pengadilan Niaga. pada tanggal 15 Desember 2009, hakim pun memutuskan menolak untuk memailitkan TPI, yang berarti bahwa TPI tidak jadi pailit dan kedudukan nya sebagai debitur kembali seperti semula, akan tetapi sulit untuk memulihkan pada keadaan semula, dikarenakan telah dilaksanakannya eksekusi terhadap harta kekayaan TPI. Berdasarkan hal tersebut maka TPI mengajukan permohonan *Judicial Review* kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 16 ayat 1, Pasal 16 ayat 2, Pasal 69 ayat 2 huruf a dan b terhadap Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28H ayat 4 UUD RI Tahun 1945.

Mahkamah konstitusi, setelah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 144/PUU-VII/2009 yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. Analisa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap *Judicial Review*

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, memeriksa bukti-bukti tertulis, mendengar keterangan para saksi serta para ahli yang diajukan baik oleh pemohon maupun oleh Pemerintah. Dalam provisi Pemohon mendalilkan bahwa Pasal *a quo* dapat menimbulkan potensi yang menjadikan Pemohon menjadi suatu perusahaan yang betul-betul pailit sehingga tidak dapat lagi menjalankan usahanya. Berdasarkan dalilnya tersebut, Pemohon kemudian memohon putusan provisi kepada Mahkamah untuk memerintahkan penghentian sementara penggunaan kewenangan kurator dalam menjalankan kewenangannya dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009 sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan atas dalil Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:²⁶

1. Bahwa kewenangan penghentian sementara penggunaan kewenangan kurator dalam menjalankan kewenangannya pada perkara pailit bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sudah diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sejalan dengan itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

²⁶Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009, hal. 51-52

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menegaskan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa selain itu, permohonan provisi yang diajukan Pemohon tidak terkait langsung dengan pokok permohonan *a quo*. **Pertama**, dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti penghentian sementara kewenangan kurator dalam perkara pailit yang menimpa Pemohon. **Kedua**, sejalan dengan alasan yang pertama maka Mahkamah harus menolak permohonan putusan provisi terkait penghentian sementara penggunaan kewenangan kurator dalam perkara pailit karena putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*. Artinya, putusan Mahkamah berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia. **Ketiga**, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak berlaku surut terhadap perkara konkret yang sudah berlangsung;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menolak permohonan provisi yang dimohonkan Pemohon. Penghentian kurator sementara, Pengadilan harus ada permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan rapat kreditor yang diselenggarakan dengan syarat putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat, hal ini ditegaskan pada Pasal 71 ayat 2 UUK.²⁷

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah memeriksa dengan seksama permohonan pokok yakni menguji konstiusionalitas Pasal 16 ayat 1 UUK sepanjang frasa “meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali” ialah:

1. Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Pemerintah yang menyatakan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon semata-mata berkaitan dengan implementasi norma, yaitu dalam proses penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pailit guna memenuhi hak kreditor sehingga menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan dan keadilan baik terhadap debitor maupun kreditor (*stability of interest*). Selain itu, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan *a quo* telah mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
2. Mahkamah telah pula mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang menerangkan kerugian konstiusional Pemohon karena penyalahgunaan kewenangan oleh kurator yang memiliki kewenangan luas sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo* bukanlah persoalan

²⁷ Ardian Sutedi, *Op.cit*, hal. 61.

konstitusionalitas, melainkan persoalan penerapan norma dalam pelaksanaan UUK. Oleh karena itu, untuk meniadakan atau meminimalkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kurator yang tidak beritikad baik, menurut DPR dalam UUK terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan kurator. Bahwa esensi/prinsip dasar dari kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

3. Pembentukan UUK dilatar belakangi untuk menghindari beberapa faktor. Pertama, perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Kedua, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Ketiga, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.
4. Pada prinsipnya tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit sejak adanya putusan pailit Pengadilan Niaga sebagai konsekuensi dari sifat serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) putusan pernyataan pailit [*vide* Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang *a quo*]. Namun demikian tidak berarti kurator secara sewenang-wenang dapat melaksanakan kewenangannya karena harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut; i) apakah kurator berwenang melakukannya?; ii) apakah saat pengurusan dan/atau pemberesan tersebut merupakan waktu yang tepat terutama dari segi ekonomi dan bisnis untuk melakukannya?; iii) apakah dalam rangka pengurusan dan/atau pemberesan kurator terlebih dahulu memerlukan persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitor dan sebagainya?; iv) apakah pengurusan dan/atau pemberesan tersebut kurator memerlukan prosedur tertentu, seperti melalui sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas?; v) bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial bagi kurator dalam menjalankan kewenangannya?
5. Menimbang bahwa kewenangan yang melekat pada kurator tidak bebas dari pertanggungjawaban hukum perdata jika akibat kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit. Bahkan tidak hanya debitor, namun kreditor juga dapat menggugat secara perdata terhadap kurator (*vide* Pasal 72 UUK). Selain itu terdapat upaya perlawanan kepada hakim pengawas jika keberatan terhadap kegiatan yang dilakukan kurator [*vide* Pasal 77 ayat (1) UUK], bahkan keberatan terhadap ketetapan hakim pengawas dapat naik banding ke pengadilan niaga [*vide* Pasal 68 ayat (1) UUK].

Beberapa hal pokok yang dapat dicermati terkait pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan Pemohon. Pertama, terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan kurator. Kedua, kewenangan yang melekat pada kurator tidak bebas dari pertanggungjawaban hukum perdata jika akibat kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pihak-pihak yang berkepentingan, dan Ketiga, kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Darminto mengkritik Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 yang memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada kurator tanpa kontrol atau batasan. Padahal, menurut Darminto, kepailitan tidak serta merta menyebabkan kematian perdata pihak yang dipailitkan. Untuk mengurus harta pailit memang secara perdata, direksi telah mati. Tapi untuk hal-hal di luar itu, direksi masih mempunyai kewenangan.

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Kurnia Thoha, beliau berpendapat bahwa Pasal *a quo* lebih menekankan perlindungan kepada kreditor karena begitu luasnya kewenangan dari kurator.²⁸ Hakim Konstitusi Muhammad Alim mengatakan dalam UUK, banyak ketentuan yang mengatur pembatasan terhadap kinerja kurator. Di antaranya, Pasal 65 yang menetapkan hakim pengawas bertugas mengawasi kinerja kurator dalam mengurus harta pailit, atau Pasal 71 yang mengatur pengadilan bisa mengusulkan pergantian kurator.²⁹

Pendapat Kurnia Thoha dan Muhammad Alim sesuai dengan pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya yaitu Pasal *a quo* justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit baik terhadap debitor maupun kreditor.

Kewenangan dan tanggung jawab kurator merupakan implementasi dari asas keseimbangan dan asas keadilan yang dianut dalam UUK. Dalam wujud keseimbangan bahwa terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.³⁰ Dalam wujud keadilan terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya tindakan kreditor dalam penagihan utang-utang debitor tanpa memperdulikan kreditor lainnya yaitu adanya kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Sebelum menerima penunjukan, Kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia memiliki keahlian yang diperlukan dan memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan profesional. Jika Kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih faktor tersebut, Kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut. Oleh sebab itu, jika Kurator diusulkan oleh Debitor atau Kreditor, sebelum menerima usulan tersebut Kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya "benturan kepentingan". Jika memiliki benturan kepentingan, maka Kurator wajib menolak usulan tersebut.

Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan juga memiliki tanggung jawab sebagai berikut:³¹

1. Prinsip Tanggung Jawab Karena Kesalahan (*Liability Based on Fault*),
2. Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability Principle*),
3. Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Nonliability Principle*)

²⁸ Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-VII/2009, hal 55.

²⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b67f2b02c023/ahli-menilai-kewenangan-kurator-perlu-dibatasi>- diakses 18 Desember 2014 pukul 20.21 WIB.

³⁰ Rahayu Kartini, *Op.cit*, hal. 14.

³¹ Jono, *Op.cit*, hal. 150.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*),
5. Prinsip Bertanggung Jawab Terbatas (*Limitation of Liability*),

Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama para kreditor yang dirugikan.

Peraturan yang memberikan perlindungan kepada debitor dari pelaksanaan putusan serta merta yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim dapat berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dalam butir 7 yang menyebutkan “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Hal ini juga kembali dipertegas dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001, apabila tidak ada jaminan maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Berdasarkan analisa tersebut diatas dapat diketahui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 7, Pasal 10, Pasal 15 ayat 1, Pasal 16 ayat 1, Pasal 72 UUK, SEMA No 3 Tahun 2000 dan SEMA No 4 Tahun 2001 telah memberikan kepastian hukum kepada kreditor maupun debitor. Ketentuan-ketentuan tersebut juga sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak yang berpekara.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan pokok perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*). Dalam hukum kepailitan juga mengenal putusan serta merta, hal ini dapat dilihat dari Pasal 8 ayat 7 dan Pasal 16 ayat 1 UUK. Syarat putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg, dan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000. Putusan serta merta yang telah dijatuhkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan diucapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri wajib mengirimkan turunan putusan yang sah kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan pelaksanaan putusan serta merta tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi, hal ini sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000.
2. Pasal 24 UUK menyebutkan bahwa terhitung sejak ditetapkan putusan pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya (*Persona Standi In Yudicio*). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan. Penunjukan kurator oleh pengadilan tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Kurator harus bersifat independen, agar asas keseimbangan dan asas keadilan tercapai sesuai dengan dasar pembentukan UUK. Penjatuhan putusan serta merta majelis hakim harus memperhatikan Pasal 10 ayat 3 UUK, SEMA No. 3 Tahun 2000 mengenai uang jaminan atas

eksekusi harta pailit, hal ini untuk mencegah terjadinya kesulitan pemulihan kembali apabila pailit dibatalkan. Hal pemberian jaminan ini dipertegas kembali di dalam SEMA No. 4 Tahun 2001, yang mana tanpa uang jaminan putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan.

3. Permohonan pailit yang diajukan oleh CCGL terhadap TPI kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikabulkan, dan Pengadilan menyatakan TPI pailit dengan segala akibatnya. Keberatan dengan putusan pengadilan Niaga, maka TPI mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Setelah melakukan pemeriksaan perkara dan rapat verifikasi maka Mahkamah Agung membatalkan pailit TPI. TPI yang merasa dirugikan akan tindakan-tindakan kurator yang telah melaksanakan atau mengeksekusi sebagian harta pailit sebagai pelaksanaan putusan serta merta yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada MK, memohonkan MK menguji Pasal 16 ayat 1, Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 69 UUK tentang wewenang kurator terhadap Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28H ayat 4 UUD 1945. Hakim Mahkamah konstitusi menolak permohonan TPI dengan pertimbangan bahwa UUK memiliki beberapa ketentuan yang membatasi kewenangan kurator, seperti pasal 68, Pasal 71 ayat 2, Pasal 72 dan Pasal 77 UUK serta bahwa dalam perkara TPI merupakan masalah penerapan norma oleh kurator.

B. Saran

1. Hendaknya hakim-hakim yang memeriksa perkara pailit benar-benar memperhatikan ketentuan yang diatur dalam HIR/RBg, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 dalam mengabulkan dan melaksanakan putusan serta merta. Majelis hakim harus menjalankan ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menetapkan tanpa ada uang jaminan, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, karena putusan serta merta dapat menimbulkan kesulitan terhadap pemulihan kembali harta pailit, apabila ada putusan pengadilan di tingkat kasasi yang membatalkan pailit, terlebih apabila terjadi peralihan harta pailit kepada pihak ketiga. Hakim Agung juga harus bersikap tegas untuk menegur atau member sanksi kepada hakim yang tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam sema tersebut diatas.
2. Hendaknya ada ketentuan-ketentuan lebih jelas yang menegaskan tentang batasan kewenangan curator dalam melaksanakan tugasnya yakni pengurusan dan pemberesan harta pailit, agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda di berbagai kalangan. Selain itu, diperlukan adanya suatu ketentuan dalam UUK yang mengatur bahwa curator hanya dapat melakukan tindakan pengurusan harta pailit sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali debitor memberikan izin kepada curator untuk dilakukannya pemberesan harta pailit.
3. UUK hendaknya memuat pengaturan lebih jelas mengenai pertanggungjawaban kurator, atau diberikan penjelasan sesuai dengan UUK itu sendiri sejauhmana pertanggungjawaban curator dapat diminta. Ketentuan tersebut hendaknya dibuat se jelas mungkin agar tindakan kurator yang lalai sehingga merugikan harta pailit atau tindakan kurator yang

berpotensi mengakibatkan kerugian dapat diminta pertanggungjawabannya. Sehingga pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban curator dapat juga menjadi dasar untuk mencegah terjadinya kerugian harta pailit.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abduhrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kamelo, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Medan: PPs-USU, 2002.
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2008.
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan I*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- M. Hadjon, Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Sidarta, B. Arief, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Siregar, Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutedi, Ardian, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syahrani, Ridwan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009.

RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) / HIR (*Herziene Indlandsch Reglemen*)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

SEMA No. 3 Tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil

SEMA No. 4 Taun 2001, tentang permasalahan Putusan serta Merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil

C. Internet

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama*, www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-11.pdf, (Jakarta, 2011), hal. 14, diakses tanggal 16 Desember 2014 pukul 20.16 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b67f2b02c023/ahli-menilai-kewenangan-kurator-perlu-dibatasi>- diakses 18 Desember 2014 pukul 20.21 WIB.